



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094, Fax 22990
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 34 TAHUN 2008.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota,
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Nomor : 04/MTs-DH/VIII/2008, Kepala MTs Al-Ikhwan Pasir Putih Nomor : 024/MTs.06/2008, Kepala MTs Al-Khaerat Barambang Nomor : MTs.T.31/PP.001/026/2008, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 34 TANGGAL 01 FEBRUARI 2008**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MTs. Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Jln. Raya Sinjai-Kajang Km.5 Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1982	212730703006	
02.	MTs. Al-Ikhwan Pasir Putih Jln. Manggis No.1 Kelurahan Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1986	212730706021	
03.	MTs. Al-Khaerat Barambang Desa Barambang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1997	212730706022	

Sinjai, 01 Februari 2008

MENGETAHUI
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai
Ketika Sub Bagian Tata Usaha,

H. ROSLAN, S.Ag., M.Pd.I
NPA. 15061221 198003 1 067



Des. H. MUHAMMAD SABIR
NPA. 150169613

- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W. N. SETAHU
An. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

N. ROSLAN, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19741231 198003 1 017

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 01 Februari 2008
Kepala,



Drs. H. MUHAMMAD SABIR
NIP. 150169613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Timur
4. Camat Sinjai Borong